

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. F., & Burhanuddin. (2021). Multicultural Education Disclosure Of The Meaning Of Sentences In A Discourse In The Media On-Line As An Alleged Defamation Case: Forensic Linguistic Studies. *Multicultural Education*, 7(4), 180–185. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4706111>
- Antara, I. G. N. (2023). A Case of Defamation: Linguistic Forensics Study. *The International Journal of Social Sciences World*, 5(1), 93–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7633982>
- Arifianti, I. (2008). *Jenis Tuturan, Implikatur, dan Kesantunan dalam Wacana Rubrik Konsultasi Seks dan Kejiwaan Pada Tabloid Nyata Edisi Maret S/D Agustus 2006*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Austin, J. L. (1962). *How To Do Things With Words* (J. O. Urmson, Ed.). London: Oxford University Press.
- Bala, A. (2022). Kajian Tentang Hakikat, Tindak Tutur, Konteks, dan Muka Dalam Pragmatik. *Jurnal Retorika*, 3(1), 36–45. <https://doi.org/10.37478/rjpbsi.v3i1.1889>
- Batrisyia, A., Wangi, D. M., Hidayah, E., & Siregar, M. W. (2024). Kajian Struktur dan Fungsi Bahasa Pada Produk Makanan dan Minuman Iklan Televisi Berdasarkan Analisis Wacana. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 4(2), 170–186. <https://doi.org/10.56910/pustaka.v4i2.1376>
- Budiawan, R. Y. S., & Mualafina, R. F. (2016). Kajian Linguistik Forensik: Kontroversi Tuturan Artis Zaskia Gotik dalam Kasus Penghinaan Lambang Negara. *Seminar Internasional Isu-Isu Mutakhir Dalam Kajian Bahasa Dan Sastra, FIB UGM Yogyakarta*, 1–15.
- Chaer, A., & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal* (Revisi). Jakarta: PT RINEKA CIPTA.
- Coulthard, Malcolm., Johnson, A., & Wright, D. (2017). *An Introduction to Forensic Linguistics : Language in Evidence*. London: Routledge.
- Daud, W., Arifin, S., & D, D. (2018). Analisis Tuturan Tradisi Upacara Ladung Bio' Suku Dayak Kenyah Lepo' Tau di Desa Nawang Baru Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau: Kajian Folklor. *Jurnal Ilmu Rundaya*, 2(2), 167–174.



- I. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *nanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. [s://doi.org/10.21831/hum.v21i1](https://doi.org/10.21831/hum.v21i1)

- Furqan, D., Munirah, & Rosdiana. (2022). Analisis Bentuk Tuturan Kejahatan Berbahasa (Defamasi) dalam Sosial Media Youtube (Kajian Linguistik Forensik). *Jurnal Konsepsi*, 11(2), 272–281. <https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>
- Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. (2012). *Educational Research: Competencies for Analysis and Applications* (10th ed.). New Jersey: Pearson Rducation, Inc.
- Halid, R. (2022). Tindak Tutur Pelaku Pecemaran Nama Baik di Media Sosial Kajian Linguistik Forensik. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(2), 441–458. <https://doi.org/10.24176/kredo.v5i2.6342>
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Khairah, M., & Ridwan, S. (2015). *Sintaksis: Memahami Satuan Kalimat Perspektif Fungsi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & G. M., W. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan Pada Bahasa Sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Linguistik Forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya*, 12(2), 235–251. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v12i2.12721>
- Leech, G. (1974). *Semantics: The Study of Meaning* (Second). Middlesex: Penguin Books.
- (1983). *Principles of Pragmatics* (R. H. Robins & G. N. Leech, Eds.). New York: Longman Group Limited.
- Lyons, J. (1977). *Semantics* (Vol. 2). London: Cambridge University Press.
- Mahsun. (2022). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Maknun, T. (2021). Konflik dan Kejahatan Berbahasa pada Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. *Seminar Nasional Yang Diselenggarakan UKI Toraja*, 1–12.
- Mintowati. (2016). Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik. *Paramasastra*, 3(2), 27–37. <https://doi.org/10.26740/parama.v3i2.1525>



T., Raziah, H. F., & Semedi, C. A. P. (2022). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform

Tiktok. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 4(1), 21–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>

Musawir, M., Amir, J., & Saleh, M. (2022). Honesty in Language in Special Fugitive Scandal: Forensic Linguistic Studies in Broadcasting Talks Indonesia Lawyers Club. *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study*, 3(1), 40–49. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v3i1.256>

Nilufar, N. (2023). Features of Appointing A Forensic-Linguistic Expertise on “Defamation of A Person” Content Material. *Oscar Publishing Services*, 3(5), 16–23.

Nurlisma. (2022). *Ujaran Kebencian Terhadap Artis Nissa Sabyan di Media Sosial (Kajian Linguistik Forensik)*. Tarakan: Universitas Borneo Tarakan.

Olsson, J. (2008). *Forensic Linguistics* (Second Edition). New York: Continuum International Publishing Group.

Palmer, F. R. (1976). *Semantics: A New Outline*. London: Cambridge University Press.

Riemer, N. (2010). *Introducing Semantics*. New York: Cambridge University Press.

Saifudin, A. (2018). Konteks Dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 14(2), 108–117. <https://doi.org/10.33633/lite.v14i2.2323>

----- (2019). Teori Tindak Tutur Dalam Studi Linguistik Pragmatik. *Lite: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 15(1), 1–16. <https://doi.org/10.33633/lite.v15i1.2382>

Salbiah, R., & Idris, M. (2022). Jenis-jenis Makna dan Perubahannya. *An-Nahdah Al-'Arabiyah*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.22373/nahdah.v2i1.1482>

Sarifuddin. (2021). *Tindak Tutur Provokatif Pada Media Sosial: Analisis Linguistik Forensik*. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Sarifuddin, Maknun, T., & Iswary, E. (2021). A Hate and Provocative Speech Act in Social Media: A Forensic Linguistics Study. *ELS Journal Interdisciplinary Studies in Humanities*, 4(3), 363–368. [s://doi.org/10.34050/elsjish.v4i3.18196](https://doi.org/10.34050/elsjish.v4i3.18196)



J. R. (1979). *Expression and Meaning Studies in the Theory of Speech Acts*. New York: Cambridge University Press.

- Sholihatin, E. (2019). *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa* (N. Haryono, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retenrum*, 1(2), 34–43.
- Sugiarto, S., & Qurratulaini, R. (2020). Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik. *Deiksis: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 7(1), 46–57. <https://doi.org/10.33603/deiksis.v7i1.2495>
- Sugiyantiningtyas, T., Pastika, I. W., Simpen, I. W., & Sudipa, I. N. (2023). Defamation on Whatsapp Story Text: A Forensic Linguistics View. *The International Journal of Social Sciences World*, 5(1), 222–226. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7812424>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (S. Y. Suryandari, Ed.; 3rd ed.). Bandung: ALFABETA.
- Sunandari. (2023). *Defamasi (Pencemaran Nama Baik) pada Media Sosial Facebook (Tinjauan Linguistik Forensik)* [Tesis]. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Suryawin, P. C., Wijaya, M., & Isnaini, H. (2022). Tindak Tutur (Speech Act) dan Implikatur dalam Penggunaan Bahasa. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 1(3), 34–41. <https://doi.org/10.58192/sidu.v1i3.130>
- Verhaar, J. W. M. (2016). *Asas-asas Linguistik Umum* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Weishampel, A., Staicu, A. M., & Rand, W. (2023). Classification of social media users with generalized functional data analysis. *Computational Statistics and Data Analysis*, 179(2023), 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.csda.2022.107647>



LAMPIRAN



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LAMPIRAN A

Kasus Penghinaan Gandhi @Gandhoyy Terhadap PT Es Teh Indonesia di X/Twitter



G @Gandhoyy · 1d

abis minum es teh indonesia yang chizu red velvet pertama kali dan terakhir kali

anjing lu gila yak itu bukan minuman tai tapi gula 3kg dikocok sama sp bahan kue tolol bet siapa sih yang bikin ni minuman bangsaat bangkrut ae lu mending daripada bocah kena diabetes massal

2,447 10.7K 32.6K



SOMASI

Nomor: 001/EKS/LEGAL/ST-EIM/IX/2022

Kepada
Pemilik Akun Twitter "@Gandhoyy"
Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya informasi yang Kami terima terkait salah satu produk ESTEH INDONESIA di media sosial *Twitter* yang saudara berikan dengan bukti tertuang pada URL <https://twitter.com/Gandhoyy/status/1573242549250277379?t=-xHbn5i0lw-bfq8KTXmAWg&s=08>. Kami menyadari dan selalu membuka pintu terhadap kritik dan saran dari konsumen tanpa terkecuali, sehingga dapat selalu berinovasi terhadap kualitas produk dan pelayanan Kami. Akan tetapi harap dimengerti dan diketahui bahwa kritik dengan penghinaan atau informasi yang menyesatkan adalah hal yang berbeda. Adapun hal keberatan yang ingin Kami sampaikan, sebagai berikut:

1. Bahwa adanya pernyataan atas rasa manis pada produk adalah bersifat subjektif yang berhak dimiliki semua Pihak, dan Kami telah memberikan opsi lain sesuai kebutuhan dari konsumen (hak untuk memilih). Sehingga kurang pantas menyatakan bahwa produk Chizu Red Velvet ("Minuman") seperti gula seberat 3Kg, Kami menganggap pernyataan tersebut dapat menyebabkan pemberian informasi keliru dan/atau menyesatkan kepada konsumen/publik;
2. Bahwa adanya kata-kata "hewan" dan kata yang kurang baik lainnya ditujukan kepada Kami selaku pemilik merek dan pencipta produk Minuman tersebut. Sehingga Kami merasa terhina/pencemaran nama baik atas pernyataan yang telah saudara berikan yang dapat melukai hati keluarga besar ESTEH INDONESIA.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, dengan ini Kami memperingatkan dan menegor dengan keras (sominasi) saudara untuk segera melakukan penghapusan dan klarifikasi atas pernyataan (*tweet*) pada Akun *Twitter* pribadi saudara, paling lambat 2x24 jam sejak tanggal surat ini.

Demikian surat somasi ini Kami sampaikan, untuk menjadi perhatian saudara.

Bogor, 24 September 2022
Hormat Kami,
PT. Esteh Indonesia Makmur

es·téh
INDONESIA



Brian Michel
Legal



LAMPIRAN B

Kasus Penistaan Lukman Dolok Saribu Terhadap Agama Islam, Nabi Muhammad, dan Warga Indonesia di Palestina di Facebook



Transkrip:

Selamat sore. Habisi saja itu rumah sakit Indonesia itu ah, ya?. Hai kaum apa Palestina, lebih baik kamu mati bunuh diri daripada Israel bunuh kamu, ya?. Sedikit-sedikit kamu apakan ke agama agama. Habisi itu Muslim semua itu. Hai kaum Israel, bantai semua itu baik orang Indonesia yang ada di sana. Bunuh semua itu, ya?.

Indonesia ini terlalu banyak komentar, bila perlu kasih bom ke Indonesia, Jakarta sana bom itu, ya?. Begitu. Kamu bikin rumah sakit di sana, di sini aja masih banyak orang yang apa tidak mampu berobat. Bunuh saja itu. Bantai itu semua orang Indonesia yang ada di Palestina sana, termasuk yang di rumah sakit itu, ya? Biar orang Indonesia ini tahu diri. Orang-orang Muslim ini tahu diri, ya?. Sedikit-sedikit di sini demo, demo, demo masalah Israel. Sekedar saja bangsa Israel bunuh semua itu. Saya tidak peduli mereka itu karena mereka itu pengikut iblis, pengikut setan.



ik pengikut Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu dari Gua dia dapat setan. Goblok semua itu, ya?.

ke. Salam dari saya. Bukan dari Papua lagi, Sumatera, ya? Oke

LAMPIRAN C

Kasus Penistaan Fikri Mutadha @bangmorteza_ Terhadap Agama Kristen di Live TikTok.



Transkrip:

Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung, kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu hehehee tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trafo sama kabel. Oke? Ya? Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid karena nanti Tuhan yang kalian sembah itu akan menjadi makmum di belakang Imam Mahdi. Satu langkah di belakang Imam Mahdi dia akan menjadi makmum. Nanti dia akan bilang ambil wudhu, habis ngambil wudhu dia bakal bilang Allahu Akbar hahahaha

Nggak ada kalem Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak bisa hahaha. Nggak ada. Yang ada *ushalli fardhas subhi rak'atani ada'an lillaahi ta'aalaa Allahu Akbar. Nggak ada ushalli fardhas subhi rak'atani ada'an lillaahi ta'aalaa Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada. Salah. Bertobatlah nak hahahaha ayolah mbee hahaha bertobatlah mbee hahahaha ilahazim hahaha Allahu Akbar.*

alo domba-dombaku, masa iya kalian selama ini anggap binatang kalian manusia. Berpikirlah dulu logika hahaha. Kalian bisa



ngomong loh, bicara halo apa kabar? sehatkah kalian?, mana ada masa iya *shaun the sheep* kau mbee hahahaha. Ada satu domba yang tersesat, siapakah dia? Ya Ismail karena dipotong sama Nabi Ibrahim rupanya jadi Nabi Ismail hahaha. Itulah domba tersesat itu.

Yok bisa yok. Ashaduuu hahahaha Alahu Akbar. Kapan selesainya bahas agama hahaha *it's shaun the sheep it's shaun the sheep*. Aku nanti kalau ada kesempatan buat ngunjungin gereja aku bawa Bluetooth speaker lah nanti kuhidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Shalom kata orang tu, aku *it's shaun the sheep ee shaun the sheep ee shaun the sheep ee shaun the sheep mbee* hahahaha. Kenapa kau putar lagu *shaun the sheep* di gereja? Kan kan apa domba. Ya udah inilah lagu kalian *shaun the sheep ee shaun the sheep*. Login lah sebelah sebelum terlambat, benar, ashaduu hihihhi Allahu Akbar.



LAMPIRAN D

Kasus Penghinaan, Fitnah, dan Pencemaran Nama Baik Patrick Papilaya @Patrickpapilayai Terhadap Benhur George Watubun di TikTok



Transkrip:

Hari ini ada semut nakal yang mengganggu singa yang lagi tidur. Semut yang saya maksud yaitu saudara Benhur George Watubun. Anda harus ingat, Anda itu menjadi anggota DPRD hanya dengan kantong suara kurang lebih tiga ribuan. Itu pun Anda berkeringat-keringat termasuk Anda nikung salah satu caleg dari PDIP yang sebenarnya dia yang menang, dan fakta ini saudara semua orang tau itu yah. Lalu bagaimana seorang anggota DPRD yang kantong suaranya hanya tiga ribuan bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan seorang gubernur Maluku yang terpilih dan mengalahkan incumbent atau petahana dengan suara 328.000 lebih.

Kalau kemarin Anda sampaikan gubernur harus kerja keras mengalahkan Anda. Saya ini mau pinjam kata Rocky Gerung. Anda itu dungu, dungu. Atau saya pinjam kata daripada Almarhum Prof. Sahetapy memakai bahasa Belanda yakni *praat als een kip zonder kop*, Anda bicara seperti ayam tanpa kepala karena Anda sedang mengungkit singa yang sedang tidur. Anda itu ibarat yaa apa yaa



sebuah negara kecil yang tidak punya kekuatan perang tapi menantang Amerika Serikat untuk perang. Ya kalau seperti itu ya sama aja Anda cari mati sebenarnya bos. Yah saya mengapresiasi hal itu karena patut diduga Anda ingin cari panggung, cari sensasi yang tidak perlu. Maklumlah, kan Anda baru pernah jadi ketua DPRD Provinsi Maluku.

Saya harus ingatkan kepada Anda pak Benhur, Anda itu bukan tipe politisi, ingat ya Anda bukan tipe politisi yang sukses karena Anda tidak mengakar di masyarakat. Masyarakat pun tidak pernah memilih Anda untuk menjadi anggota DPRD. Proses Anda sebagai sekretaris DPRD juga karena hasil PAW ingat ya. Proses Anda menjadi sekretaris DPRD itu kan hasil PAW. Kedua, saya ingin bilang kepada Anda jika Anda katakan gubernur Maluku itu malas hadir di DPRD, bagi saya ya tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada masalah soal hal itu. Kemarin saya sempat baca hasil telaah dari pak Dr. Nasaruddin, S.H., M.H. bahwa tidak ada kewajiban gubernur Maluku itu harus hadir dalam setiap agenda DPRD. Hal ini disampaikan berdasarkan Pasal 213 UU No. 23 Tahun 2014 yakni pendelegasian atau penugasan gubernur dapat diberikan kepada sekda karena tugas dari sekretaris daerah adalah membantu kepala daerah dalam hal ini gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta yaa pelayanan administrasi. Itu bunyi pasal tersebut. Kemudian jika itu berkaitan dengan konteks paripurna seperti kemarin di DPRD yaa kita bisa mengacu pada PP 13 Tahun 2019 di mana menerangkan bahwa pada pasal 19 ayat 2 dalam hal ini kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.

Itu telaah undang-undang kemarin yang saya sempat baca yang disampaikan oleh pak Nasaruddin yang ahli hukum ya bukan yang abal-abal kayak kemarin yang Anda bicara di sidang paripurna. Jangan sampai



kat menganggap bahwa apa yang Anda sampaikan itu aran yang sangat serius pak Benhur padahal itu hal yang lumrah a-biasa saja menurut saya. Untuk itu saya ingin berpesan kepada

Anda politik itu punya nilai etika sehingga Anda harus sadar usia Anda di politik tidak mungkin lama. Apalagi Anda tidak mengakar ke bawah bahkan tidak pernah terpilih sebagai anggota DPRD dari hasil demokrasi atau terpilih langsung dari masyarakat sehingga ada satu pepatah Latin yang saya titip sebelum saya mengakhiri penyampaian saya saat ini *male parta, male dilabuntur*, apa yang didapatkan dengan salah akan hilang dengan cara yang salah atau buruk pula. Itu pesan saya. Salam dari saya Patric Papilaya, sahabat Murad Ismail.



LAMPIRAN E

Kasus Penistaan Galih Noval Aji Prakoso @galihloss3 Terhadap Agama Islam di TikTok



Transkrip:

Galih : Monyet kali ya bang? Hewan, hewan apa yang bisa ngaji?

Anak : Apa ya bang? Paus, paus. Pak ustad

Galih : Hahaha selain pak ustad apaan?

Anak : Apa ya? Ora tau

Galih : Kira-kira apa lagi?

Anak : Monyet kali ya bang?

Galih : Hahaha salah

Anak : Apa itu bang?

Galih : yang ada di pikiran lu apa tuh? Hewan, hewan apa yang bisa ngaji?

Anak : Paus bang

Galih : Emang paus bisa ngaji?

Anak : Ora

Galih : Hahaha yang ada di otak lu apa?



imol noh, cimol bang onoh

lu kan makanan bukan hewan

ah jadi hewan nih bang?

Galih : Iya yang bisa ngaji

Anak : Monyet

Galih : Hahaha lu udah nyerah belum?

Anak : Nyerah nyerah

Galih : Lu mau tau ga hewan apa?

Anak : Apa?

Galih : Auuuuuuudzubillahiminasyaitonirojim. Bener ga?

Anak : Bener bener

Galih : Hah? Bener ga?

Anak : Benar

Galih : Hewan apa namanya itu?

Anak : Apa? Serigala?

